

PERAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DALAM PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) SEKTOR INFORMAL DI ARAB SAUDI

Ratu Rayanti Arumsari

Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia, Jl.
Dipati Ukur 112-116, Bandung, Kode Pos, Indonesia

E-mail : raturayanti@yahoo.com

Abstract

This study aims to determine how the developing country, Indonesia, affected Saudi Arabia to protect the domestic workers. Researcher are trying to understand and analyze how this cooperation in the agreement that related in placement and protection based on the moratory to overcome the violence to indonesian domestic workers.

This study used qualitative research type. The research method used is descriptive analysis techniques. Most of the data collected through the literature and websites searching. Those data were analyzed by theory approach based on International Relations, International Cooperation, International Agreement, International Labour Regulation, National Interest and Negotiation Diplomacy.

The results of this study show the cooperation between Republic of Indonesia and The Kingdom of Saudi Arabia in the placement and protection of indonesia labours post informal sector workers moratorium, during the process until invent to Memorandum of Understanding.

Keywords: *Moratorium, Informal Sector Labour, Indonesia-Arab Saudi*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kerjasama sebuah negara berkembang seperti Indonesia, dapat mempengaruhi Arab Saudi untuk kemudian melindungi tenaga kerja domestik. Peneliti mencoba memahami dan menganalisis bagaimana kerjasama yang terbentuk dalam sebuah perjanjian terkait penempatan dan perlindungan tenaga kerja domestik yang berdasarkan pada moratorium untuk mengatasi kekerasan terhadap pekerja domestik indonesia.

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Metode penelitian yang digunakan adalah teknik analisa deskriptif. Sebagian besar data dikumpulkan melalui studi pustaka dan penelusuran website. Data-data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan pendekatan teori yang berhubungan dengan Hubungan Internasional, Kerjasama Internasional, Perjanjian Internasional, Regulasi Ketenagakerjaan Internasional, Kepentingan Nasional dan Diplomasi Negosiasi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan hubungan kerjasama dalam penempatan dan perlindungan antara republik Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi pasca moratorium tenaga kerja sektor informal tahun 2011, selama proses berjalannya moratorium hingga terbentuknya Nota Kesepahaman.

Kata Kunci: Moratorium, Tenaga kerja Sektor Informal, Indonesia-Arab Saudi

1. Pendahuluan

Hubungan kerjasama antar dua negara atau yang disebut juga Hubungan Bilateral, merupakan salah satu bentuk dari interaksi antar negara sebagai aktor dalam Hubungan Internasional untuk memenuhi national interest nya masing-masing. Dalam pelaksanaannya, terbukti bahwa tiap-tiap negara tidak mampu memenuhi kepentingan nasionalnya tanpa bantuan dari negara lain, baik itu negara berkembang maupun negara maju sekalipun. Oleh karena itu seiring dengan berjalannya proses globalisasi, dimana kebutuhan masyarakat internasional yang kian beragam, menuntut pemerintah dari tiap negara untuk memenuhi kebutuhan dalam negerinya yang mana tidak bisa dipenuhi hanya dari sumber daya yang ada di dalam negeri saja, hal tersebut kemudian menciptakan kebiasaan saling membutuhkan antar negara dan masyarakat internasionalnya.

Seperti yang dijalankan oleh pemerintah Republik Indonesia (RI) dengan pemerintah Kerajaan Saudi Arabia atau Arab Saudi, yang telah menjalin hubungan kerjasama bilateral kurang lebih selama 60 tahun, dari tahun 1950 hingga kini. Pada mulanya kekerabatan terjalin karena Kerajaan Arab Saudi merupakan salah satu negara yang mengakui kedaulatan RI pasca penjajahan dan proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945. Dengan begitu Indonesia secara keseluruhan merasa didukung untuk membangun negara yang baru bangkit dari penjajahan yang berlangsung selama bertahun-tahun,

dukungan moril tersebut kemudian membuka jalan bagi kedua negara untuk berkerabat dengan baik yang pada mulanya hanya secara informal, namun seiring dengan berjalannya hubungan baik tersebut maka ditingkatkan menjadi hubungan diplomatik

Pada 1950, RI membuka kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) yang terakreditasi untuk Pakistan, Arab dan Iran di Kairo, Mesir. Hal tersebut secara resmi membuka hubungan diplomatik antara Indonesia dan Arab Saudi. Kemudian pada tahun 1955, Arab Saudi membuka kantor Kedutaan besar (Kedubes) di Jakarta, Indonesia. Dan di tahun 1964 KBRI didirikan di Jeddah, Arab Saudi, yang terakreditasi khusus untuk bilateral Indonesia dan Arab Saudi. Sedangkan kantor Konsulat Jendral Republik Indonesia untuk Arab Saudi baru didirikan pada tahun 2003 di Dubai, Arab Saudi. (<http://kemlu.go.id/Hubungan-%bilateral.html> diakses pada 13/03/2014).

Seiring dengan berjalannya hubungan bilateral antara Indonesia dan Arab Saudi, untuk terus menjaga hubungan baik tersebut maka kedua belah pihak sepakat mengikat kerjasama secara resmi melalui perjanjian. Pada 24 November 1970 lahir perjanjian Treaty of Friendship between The Republic of Indonesia and The Kingdom of Saudi Arabia yang ditandatangani di Jeddah oleh kedua pemerintah negara yang bersangkutan. Perjanjian tersebut kemudian diratifikasi melalui UU No.9 tanggal 18 September 1971 LN No.77

tambahan LN No.2972. (<http://kemlu.go.id/Daftar-%Perjanjian-%Internasional-/index-.html> diakses pada 13/03/2014).

Seperti yang selalu terjadi di setiap hubungan kerjasama antar negara dalam ruang lingkup internasional baik itu bilateral maupun multilateral, dimana tiap-tiap negara mempunyai kepentingan masing-masing, tidak menutup kemungkinan untuk timbulnya kendala-kendala seperti perbedaan pendapat bahkan konflik sekalipun dapat terjadi. Dalam hal ini seperti yang terjadi pada hubungan bilateral Indonesia dan Arab Saudi di bidang Ketenagakerjaan, meski selama ini hubungan kedua negara terbilang cukup baik hampir di seluruh sektor, namun dengan adanya masalah yang timbul beberapa tahun kebelakang ini khususnya dalam masalah Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Arab Saudi, maka hubungan kedua negara dalam bidang tenaga kerja sedikit terganggu, perhatian pemerintah kini fokus terhadap penyelesaian masalah tersebut dengan harapan tidak mengganggu hubungan RI-Arab Saudi di bidang yang lainnya.

Masalah Penempatan dan Perlindungan TKI sudah diatur dalam UU No.39 tahun 2004, mengenai bagaimana pelaksanaan prosedural dan operasional, bagaimana peran pemerintah dalam melaksanakan fungsinya sebagai pihak berwenang dan sejauh mana agen-agen dan badan hukum terkait yang bertugas menjamin kelangsungan hidup dan sebagai payung hukum bagi para TKI yang bekerja di luar negeri, khususnya

dalam hal ini di kawasan Arab Saudi, tercatat secara jelas dalam Undang-undang tersebut.

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi mencatat setidaknya ada 79 kasus hukuman mati TKI di Arab Saudi per periode 2001-2013, dan baru sekitar 41 WNI yang berhasil lepas dari hukuman mati dan masih ada 38 warga negara yang status hukumnya belum diberikan kejelasan dan masih terancam hukuman mati pengadilan Arab Saudi. Sejauh ini langkah yang diambil oleh pemerintah Indonesia untuk membantu para WNI tersebut dengan memberikan pengacara yang dikontrak secara case by case dan juga retainer (tetap), langkah tersebut diusulkan oleh Satgas Penanganan WNI/TKI berkasus (<http://www.kemen-kumham.go.id/kasus-hukuman-mati-tki.html> diakses pada 14/03/2014).

Kedutaan Besar Arab Saudi perlu menindak sikap dari oknum-oknum yang tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya dengan menata dan membenahi sistem keimigrasiannya baik itu dengan pengawasan secara langsung maupun pemberian sanksi yang lebih tegas terhadap pelaku-pelaku pungutan biaya tidak resmi. Karena hal tersebut menambah beban dengan mempersulit keadaan para TKI di Arab Saudi.

Beberapa masalah kekerasan yang terjadi terhadap TKI khususnya yang berada pada sektor informal, seperti, Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT) atau dikenal dengan Householders, disebabkan oleh banyak faktor yang tidak

hanya datang dari luar negeri, tetapi juga ada faktor internal yang menjadi pemicu terjadinya kekerasan terhadap TKI sektor informal. Faktor di dalam negeri diantaranya seperti kurangnya pengawasan pemerintah terhadap agen-agen pemberangkat TKI atau yang kita kenal dengan Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) atau Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS), ada banyak agen-agen pemberangkat TKI yang ilegal, tidak tercatat secara resmi dan tidak memiliki ijin tertulis dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans). Hal tersebut dikarenakan, adanya pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang ingin mendapatkan keuntungan besar dari para calon TKI.

Oleh karena itu sebagai salah satu bentuk upaya negosiasi dari pemerintah Indonesia terhadap pemerintah Arab Saudi dalam menanggapi permasalahan Penempatan dan Perlindungan TKI, khususnya dalam hal ini yang berada di Kerajaan Arab Saudi, pada 11 Agustus 2011 pemerintah RI melalui Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, mengeluarkan Moratorium Tenaga Kerja yang berlaku untuk sektor informal terhadap Arab Saudi.

Moratorium merupakan suatu penundaan sementara. Penundaan dalam hal ini yaitu dengan melakukan penundaan pengiriman TKI untuk Arab Saudi dengan batas waktu yang ditentukan.

Moratorium ini dikeluarkan untuk mendorong pemerintah Arab Saudi melakukan pembahasan Nota Kesepahaman atau yang kita kenal dengan Memorandum of Understanding (MoU), yang mana di dalamnya berisikan butir-butir untuk memperjuangkan dan menjamin keberlangsungan hidup para TKI yang berada di Arab Saudi. Moratorium tersebut dibuat berdasarkan pada UU No.39/2004 pasal 81 ayat 1 (<http://depnakertrans.go.id/mou%bilateral/index.html> diakses pada 13/03/2014).

Setelah moratorium tersebut berjalan selama kurang lebih tiga tahun, kemudian pada 19 Februari 2014 di Riyadh, Arab Saudi, akhirnya Indonesia dan Arab Saudi menandatangani MoU yang diajukan oleh pemerintah Indonesia dengan tiga butir utama kesepakatan dan juga syarat dan kondisi yang diajukan oleh pemerintah Arab Saudi. Penandatanganan Nota Kesepahaman ini disebut sebagai sejarah baru dalam hubungan bilateral kedua negara bersangkutan dalam bidang Ketenagakerjaan, dengan harapan perlindungan bagi TKI khususnya yang berada pada sektor informal di Arab Saudi akan lebih terjamin dan menutup kemungkinan terulangnya kasus-kasus kekerasan terhadap PLRT.

Dengan demikian, berdasarkan pada latar belakang tersebut diatas, penulis tertarik untuk mengangkat penelitian dengan judul :

“Kerjasama Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi mengenai Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia pasca diberlakukan Moratorium TKI Sektor Informal tahun 2011”.

Ketertarikan penulis untuk meneliti dan mengangkat tema tersebut didukung oleh beberapa mata kuliah disiplin Ilmu Hubungan Internasional, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Pengantar Hubungan Internasional, menjadi acuan untuk menganalisa bagaimana pelaksanaan interaksi antar negara dalam ruang lingkup internasional untuk mencapai suatu tujuan.
2. Diplomasi dan Negosiasi, sebagai fokus kajian tema penelitian dimana untuk menganalisa pelaksanaan proses diplomasi dan negosiasi antar kedua negara yang bersangkutan yakni Indonesia dan Arab Saudi.
3. Hukum Internasional, menjadi acuan untuk menganalisa pelaksanaan hukum internasional yang berlaku untuk mengatur Hak Asasi Manusia sebagai masyarakat internasional.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada identifikasi masalah yang diangkat penulis dalam latar belakang, penulis merumuskan masalah sebagai berikut.

1.2.1 Rumusan Masalah Mayor

“Bagaimana Kerjasama Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi mengenai perlindungan Tenaga Kerja

Indonesia (TKI) informal pasca diberlakukannya moratorium TKI sektor informal pada tahun 2011”.

Untuk pembatasan masalah, penulis membatasi masalah dari tahun dikeluarkannya Moratorium TKI sektor informal yakni pertengahan tahun 2011 hingga tahun penandatanganan MoU sebagai hasil dari kesepakatan bersama yakni tahun 2014 untuk menilai bagaimana perkembangan kerjasama kedua negara tersebut khususnya dalam melindungi TKI setelah dikeluarkannya kebijakan Moratorium sebagai upaya negosiasi pemerintah Indonesia dalam menangani permasalahan Penempatan dan Perlindungan TKI, dalam hal ini khususnya TKI pada sektor informal.

1.2.2 Rumusan Masalah Minor

1. Apa yang melatarbelakangi diberlakukannya moratorium TKI sektor informal tahun 2011 terhadap Arab Saudi?
2. Apa saja bentuk kerjasama Indonesia dan Arab Saudi terkait TKI sektor informal?
3. Kendala apa saja yang dihadapi oleh kedua negara dalam upaya melindungi TKI sektor informal?
4. Bagaimana prospek perlindungan TKI informal setelah kerjasama yang dilakukan oleh kedua negara yang bersangkutan?

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk memahami bagaimana pelaksanaan kerjasama antara Indonesia dan Arab Saudi dalam melindungi TKI yang berada pada sektor informal seperti penatalaksana rumah tangga khususnya setelah dikeluarkan kebijakan moratorium TKI sektor informal oleh

pemerintah Indonesia terhadap Arab Saudi, dengan mengetahui apa saja upaya dan kendala dari proses pelaksanaan moratorium tersebut hingga disepakatinya butir-butir perjanjian dalam perlindungan TKI yang kemudian dibentuk dalam sebuah MoU yang ditandatangani kedua belah negara yang bersangkutan.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana kerjasama Indonesia dan Arab Saudi dalam pelaksanaan perlindungan TKI yang berada pada sektor informal yang salah satunya yakni penata laksana rumah tangga
2. Untuk mengetahui apa saja kerjasama yang dijalankan oleh kedua negara tersebut mengenai perlindungan TKI sektor informal, khususnya setelah moratorium diberlakukan
3. Untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi oleh kedua belah negara dalam mencapai kesepakatan bersama perihal perlindungan TKI
4. Untuk memahami bagaimana prospek dari kerjasama Indonesia dan Arab Saudi setelah moratorium yang menghasilkan MoU terkait perlindungan TKI sektor informal.

1.4 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan pada maksud dan tujuan penulis dalam penelitian ini, maka kegunaan dari penelitian dibagi menjadi dua, diantaranya sebagai berikut.

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penulis berharap penelitian ini berguna secara teoritis untuk menambah pengetahuan pembaca mengenai konsep diplomasi dan negosiasi suatu negara yang terjalin dalam bentuk hubungan bilateral, dalam hal ini khususnya antara Indonesia dan Arab Saudi untuk kemudian mencapai suatu tujuan yang saling menguntungkan kedua belah pihak yang bersangkutan. Dan menambah pengetahuan pembaca mengenai penempatan dan perlindungan terhadap TKI yang sesuai dengan ketentuan hukum Indonesia melalui Undang-undang No.39/2004.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan penulis dapat bermanfaat secara praktis membantu pembaca untuk dijadikan bahan tambahan informasi bagi para pelajar Ilmu Hubungan Internasional mengenai kerjasama Indonesia dan Arab Saudi dalam perlindungan tenaga kerja sektor informal dan menambah bahan informasi mengenai pemberlakuan Moratorium sebagai instrumen mencapai Nota Kesepahaman.

2. Kajian Pustaka dan Kerangka Pemikiran

2.1 Kajian Pustaka

Penempatan dan perlindungan TKI khususnya ke Arab Saudi yang selama 60 tahun kebelakang tidak adanya jaminan atas keberlangsungan hak asasi para pekerja sepertinya perlu perhatian khusus dari pemerintah Indonesia. Realitas yang ada menunjukkan bahwa TKI yang dikirim ke luar negeri, tidak didukung dengan perangkat perlindungan yang cukup memadai dan pembekalan

keterampilan yang kurang diperhatikan oleh pihak yang bertanggung jawab seperti Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan BNP2TKI sebagai Leading Sector untuk kegiatan keberangkatan dan penempatan TKI tersebut.

Penulis memilih tiga penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema yang diangkat mengenai ketenagakerjaan dan moratorium sebagai referensi penulisan dan bahan informasi untuk komparasi kesimpulan akhir dari kedua objek penelitian tersebut.

Dalam penelitiannya yang berjudul “Kebijakan Moratorium Pengiriman TKI ke Malaysia 2009”, Sri Mala Sari. B (2012), mengungkapkan bagaimana Indonesia dan Malaysia menjaga hubungan baik yang selama ini sudah terjalin di berbagai aspek sebagai negara serumpun mencoba untuk memperbaiki keadaan yang memanas yang berkembang di media massa dan elektronik mengenai kekerasan yang dialami oleh TKI informal di Malaysia yang dikhawatirkan dapat mempengaruhi hubungan diplomatik kedua negara, maka, Indonesia dalam hal ini sebagai negara pengirim tenaga kerja, mengeluarkan Moratorium yang selanjutnya membentuk MoU untuk menjamin perlindungan TKI yang berada di Malaysia.

Berikutnya merujuk pada jurnal Asri Wijayanti (2011) yang berjudul “Upaya Pemerintah dalam Penempatan dan Perlindungan TKI”, mengemukakan kecenderungan pemerintah pada orientasi bisnis dalam pengiriman TKI sehingga menimbulkan eksploitasi tenaga kerja

dan mengabaikan permasalahan dalam negeri yang kekurangan lapangan pekerjaan dan minimnya kesempatan kerja. Lemahnya evaluasi pemerintah dalam menangani fenomena tenaga kerja luar negeri yang dari tahun ke tahun jumlahnya semakin meningkat.

Penelitian terdahulu selanjutnya, yang menjadi rujukan penulis dengan mengangkat tema yang sama yakni jurnal Rodial Ramlan (2013) yang berjudul “Moratorium Tenaga Kerja Indonesia untuk Arab Saudi”. Dalam jurnalnya diterangkan bahwa salah satu hal yang perlu diperhatikan dari dikeluarkannya moratorium ini adalah bukan hanya mengenai penundaan sementara tanpa hasil yang solutif.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Hubungan Internasional

Menurut Perwita dan Mochammad Yani dalam Pengantar Hubungan Internasional menyatakan bahwa :

“Hubungan internasional merupakan bentuk interaksi antar aktor yang melewati batas-batas negara. Terjadinya Hubungan Internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat adanya saling ketergantungan dan bertambah kompleksnya kehidupan manusia dalam masyarakat internasional sehingga interdependensi tidak memungkinkan adanya suatu negara yang menutup diri terhadap dunia luar.” (Perwita & Yani, 2005 : 3-4).

Pada dasarnya Ilmu Hubungan Internasional merupakan ilmu dengan kajian interdisipliner, dalam artian, ilmu ini dapat menggunakan berbagai teori, konsep dan pendekatan dari ilmu studi lainnya dalam mengembangkan kajiannya.

Adapun beberapa konsep umum yang terdapat di dalam hubungan internasional adalah sebagai berikut :

1. Peranan

Peranan merupakan aspek dinamis. Peranan dapat juga dikatakan sebagai seperangkat perilaku yang diharapkan dari seseorang atau struktur tertentu yang menduduki suatu posisi di dalam suatu sistem. Teori peranan menegaskan bahwa perilaku politik adalah perilaku dalam menjalankan peranan politik.

2. Konsep Pengaruh

Konsep pengaruh didefinisikan sebagai kemampuan pelaku politik untuk mempengaruhi tingkah laku orang lain dalam cara yang dikehendaki pelaku tersebut.

3. Kerjasama

Dalam Hubungan Internasional dikenal apa yang dinamakan Kerjasama Internasional. Dalam suatu kerjasama internasional bertembubagaimacam kepentingan nasional dari berbagai negara dan bangsa yang tidak dapat dipenuhi di dalam negerinya sendiri.

4. Analisis Sistem

Analisis Sistem dalam Hubungan Internasional berpandangan

bahwa fenomena internasional yang beragam secara sederhana tidak dapat dibagi-bagi sehingga suatu sistem harus dianggap ada dalam lingkungan dan bentuk interaksi melalui bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain (Perwita & Yani, 2005: 29-34).

Robert Jackson dan George Sorensen juga mengatakan bahwa Hubungan Internasional kontemporer selain mengkaji hubungan politik, juga mencakup sekelompok kajian lainnya seperti tentang Economic Interdependency, kesenjangan Utara-Selatan, keterbelakangan, perusahaan internasional, hak-hak asasi manusia, organisasi-organisasi dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat (LSM) internasional, lingkungan hidup, gender dan lain sebagainya (Jackson & Sorensen, 2005: 34).

2.2.2 Kerjasama Internasional

Pola interaksi Hubungan Internasional dapat dipisahkan dengan segala bentuk interaksi yang berlangsung dalam pergaulan masyarakat internasional, baik oleh pelaku negara (state actor), maupun oleh pelaku bukan negara (non-state actor). Pola hubungan atau interaksi ini dapat berupa kerjasama (cooperation), persaingan (competition), dan pertentangan (conflict) (Rudy, 2003:2).

Dimana perkembangan di dalam Politik Luar Negeri saat ini terdapat bentuk-bentuk dari kerjasama internasional berdasarkan pada jumlah negara yang mengikuti sebuah kerjasama, yaitu :

- a) Kerjasama bilateral
Kerjasama yang dilakukan antar dua negara. Kerjasama ini biasanya dalam bentuk hubungan diplomatik, perdagangan, pendidikan dan kebudayaan. Kerjasambilateral cenderung lebih mengutamakan pendekatan secara kekerabatan, seperti memberikan bantuan berupa dana untuk fasilitas kegiatan ataupun berupa pinjaman.
- b) Kerjasama regional
Dilakukan oleh beberapa negara dalam suatu kawasan atau wilayah. Kerjasama ini biasanya dilakukan dalam bidang politik, ekonomi, pertahanan dan keamanan (ASEAN dan Liga Arab).
- c) Kerjasama Multilateral
Dilakukan oleh beberapa negara dalam bidang tertentu, diantaranya bidang ekonomi (APEC), sosial (ILO,WHO), pertahanan dan keamanan (NATO).

2.2.3 Perjanjian Internasional

Pada hakekatnya, dalam masyarakat internasional dewasa ini, perjanjian internasional memiliki peranan penting dalam kehidupan antar negara di dunia. Perjanjian internasional merupakan instrumen untuk menampung kehendak dan persetujuan negara-negara ataupun subjek hukum internasional lainnya dalam mencapai tujuan bersama. Perjanjian internasional sebelumnya akan melalui perumusan hukum internasional untuk kemudian mengatur jalannya kegiatan antar negara yang bersangkutan.

T. May Rudy menggolongkan perjanjian internasional menjadi dua bagian, Treaty Contract dan Law Making. Berikut penjelasannya:

“Penggolongan perjanjian internasional sebagai sumber hukum formal adalah penggolongan perjanjian dalam Treaty Contract dan Law Making Treaties. Treaty Contract dimaksudkan perjanjian seperti kontrak atau perjanjian hukum perdata, hanya mengakibatkan hak dan kewajiban antara pihak yang mengadakan perjanjian itu (Rudy, 2002:44).

Produk dari kerjasama internasional yakni ditandatanganinya sebuah perjanjian internasional. Seperti yang tercantum dalam pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional, baik yang bersifat umum maupun khusus, kebiasaan internasional, prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh negara-negara beradab dan keputusan pengadilan dan pendapat para ahli yang telah diakui kepakarannya menurut sumber hukum internasional (Mauna, 2005: 84).

2.2.4 Diplomasi dan Negosiasi

Sir Ernest Satow, sejak tahun 1922 telah mendefinisikan diplomasi sebagai aplikasi intelejen dan taktik untuk menjalankan hubungan resmi antara pemerintahan yang berdaulat, yang terkadang diperluas dengan hubungan dengan negara-negara jajahannya. Sejalan dengan definisi Satow, Barston mendefinisikan diplomasi sebagai manajemen hubungan antar negara atau hubungan antar negara dengan aktor-aktor hubungan internasional lainnya. Negara melalui perwakilan resmi dan aktor-aktor lain berusaha untuk menyampaikan, mengkoordinasikan dan mengamankan kepentingan nasional khusus atau yang lebih luas, yang

dilakukan melalui korespondensi, pembicaraan tidak resmi, saling menyampaikan cara pandang, negosiasi, kunjungan dan aktivitas-aktivitas lainnya yang terkait (Djelantik, 2008: 4).

Sedangkan dalam pemikiran diplomasi Asia, khususnya dalam hal ini Indonesia, beberapa prinsip politik diterapkan dalam banyak segi berbeda dengan konsep diplomasi yang diterapkan di kawasan Eropa. Terdapat banyak literatur mengenai cara pandang Islam, India dan Cina mengenai hubungan antar negara (Djelantik, 2008: 7-8).

Adapun jika dilihat tujuan dari negosiasi dirumuskan oleh Kautilya sebagai berikut :

1. Acquisition, untuk membuat hubungan diplomatik dengan negara lain.
2. Preservation, untuk menjaga hubungan baik dengan negara lain
3. Augmentation, untuk memperluas hubungan diplomatik
4. Proper distribution, sebagai harmoni dan perdamaian (Djelantik, 2008: 41).

2.2.5 Hubungan Bilateral

Hubungan bilateral ataupun bilateralisme, mengacu pada hubungan politik dan budaya yang melibatkan dua negara. Kebanyakan diplomasi yang terjadi saat ini berbentuk hubungan bilateral. Alternatif diplomasi lainnya adalah multilateral yang melibatkan banyak negara dan unilateral, jika satu negara bertindak sendiri. Seringkali terjadi perdebatan mengenai bagaimana efektivitas dari penerapan diplomasi bilateral dan multilateral. Penolakan terhadap diplomasi bilateral pertama kali terjadi setelah berakhirnya Perang Dunia I, ketika para politikus menyimpulkan bahwa sistem perjanjian internasional

bilateral sebelumnya pecah di Perang Dunia I yang sifatnya kompleks menyebabkan perang tidak dapat dihindarkan. Kondisi ini kemudian melahirkan pembentukan Liga Bangsa-Bangsa (LBB) yang menerapkan aktivitas diplomasi multilateral. Reaksi yang sama menolak perjanjian dagang terjadi setelah Depresi ekonomi dunia tahun 1930an. Kesepakatan-kesepakatan dagang bilateral menyebabkan meningkatnya tarif yang memperparah kejatuhan ekonomi beberapa negara. Maka setelah Perang Dunia, negara-negara Barat melakukan berbagai kesepakatan multilateral seperti General Agreement on Tariff and Trade (GATT) (Berrige, 2003: 132-144).

2.2.6 Hukum Internasional

Hukum internasional dalam arti sekarang baru berkembang mulai abad ke-16 dan 17 setelah lahirnya negara-negara dengan sistem modern di Eropa. Perkembangan hukum internasional pada saat itu sangat dipengaruhi oleh karya-karya tokoh kenamaan Eropa dengan dua aliran yang mendominasi yakni golongan Naturalis dan golongan Positivis (Mauna, 2000:25).

Studi Hukum Internasional menjelaskan bagaimana seharusnya sebuah hubungan kerjasama internasional berjalan dalam suatu aturan hukum yang berlaku. Indonesia sebagai negara pengirim tenaga kerja sudah sepatutnya menuntut jaminan kesejahteraan warga negaranya yang bekerja di Arab Saudi, karena bagaimanapun juga meski kerjasama tersebut saling menguntungkan, namun ada hal yang perlu tetap diperhatikan seperti kenyamanan dan kondisi para tenaga kerja tersebut.

2.2.6.1 Regulasi Internasional tentang Tenaga Kerja

Di dalam negara yang menganut hukum klasik, selain adanya jaminan kepemilikan individu, juga adanya jaminan untuk saling bersaing dan melakukan perjanjian/kontrak (freedom of contract). Namun kebebasan berserikat tersebut kemudian menimbulkan munculnya kelompok-kelompok usaha yang memonopoli kegiatan ekonomi dengan menguasai penggunaan Sumber Daya Alam (SDA), yang pada akhirnya mematikan kemerdekaan bersaing itu sendiri (Husni, 2014: 2).

Terdapat ketimpangan dalam interaksi antar warga negara yang menguasai SDA yaitu para kapitalis, dan warga negara yang tidak memiliki kekuasaan atas SDA yang mana dalam hal ini para buruh. Kondisi demikian didukung oleh corak hukum yang mencerminkan aturan-aturan yang menjamin dan memperkuat posisi kegiatan ekonomi kapitalisme.

International Labour Organization (ILO) merupakan organisasi internasional yang bergerak dibidang ketenagakerjaan/perburuhan. ILO menjadi bagian dari pihak pengawasan ketenagakerjaan internasional yang menaungi negara-negara anggotanya. Adapun fungsi-fungsi utama yang dipercayakan kepada pengawas ketenagakerjaan untuk melaksanakan pengawasan menurut konvensi-konvensi ILO adalah sebagai berikut :

- a) Menjamin penegakan ketentuan hukum terkait dengan kondisi-kondisi kerja dan perlindungan pekerjaketikamelakukan pekerjaan, seperti ketentuan terkait dengan jam kerja, upah, keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan, hubungan kerja dengan anak-anak dan kaum muda, dan hal-hal terkait lainnya, sejauh ketentuan tersebut dapat

- ditegakkan oleh pengawas ketenagakerjaan; ketentuan hukum termasuk keputusan arbitrase dan perjanjian bersama dimana kekuatan hukum diberikan dan bisa ditegakkan oleh pengawas ketenagakerjaan;
- b) Untuk menyediakan informasi dan saran teknis kepada pengusaha dan pekerja mengenai cara yang paling efektif untuk mematuhi ketentuan-ketentuan hukum; dan
- c) Untuk memberitahukan otoritas yang kompeten mengenai pelanggaran atau penyalahgunaan yang khususnya tidak dilindungi oleh ketentuan yang ada (Triyono, 2014: 146-147).

Pada dasarnya tujuan utama studi Hubungan Internasional adalah mempelajari perilaku internasional, yaitu perilaku para aktor, baik negara maupun non-negara, dan interaksinya dalam arena internasional. Maka, dalam melaksanakan hubungan atau interaksi dengan negara-negara lain, dalam tujuannya untuk dapat memenuhi berbagai kepentingan nasionalnya, suatu negara akan merumuskan berbagai kebutuhannya tersebut dalam suatu formula kebijakan yang dinamakan politik luar negeri. Dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri, terdapat beberapa langkah yang harus diperhatikan yaitu:

1. Menjabarkan pertimbangan kepentingan nasional kedalam bentuk tujuan dan sasaran yang spesifik.
2. Menetapkan faktor situasional dilingkungan domestic dan internasional yang berkaitan dengan tujuan kebijaksanaan luar negeri.

3. Menganalisis kapabilitas nasional untuk menjangkau hasil yang dikehendaki.
4. Mengembangkan perencanaan atau strategi untuk memakai kapabilitas nasional dalam menanggulangi variable tertentu sehingga mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
5. Melaksanakan tindakan yang diperlukan.
6. Secara periodik meninjau dan melakukan evaluasi perkembangan yang telah berlangsung dalam menjangkau tujuan atau hasil yang dikehendaki. (Perwita dan Yani, 2005:50).

2.3 Teori Investasi

Pengertian investasi adalah pengeluaran-pengeluaran yang ditujukan untuk meningkatkan atau mempertahankan persediaan barang modal (capital stock) terdiri dari pabrik, mesin kantor, dan produk-produk tahan lama lainnya (Dornbusch dan Fischer, 2004).

Investasi yang lazim disebut dengan istilah penanaman modal atau pembentukan modal, menurut Sukirno (2002) adalah, "Merupakan komponen kedua yang menentukan tingkat pengeluaran agregat". Menurut Tambunan (2001) di dalam neraca nasional atau struktur PDB menurut penggunaannya, investasi didefinisikan sebagai pembentukan modal/kapital tetap domestik (domestic fixed capital formation). Investasi dapat dibedakan antara investasi bruto (pembentukan modal tetap domestik bruto) dan investasi netto (pembentukan modal tetap domestik netto).

Menurut definisi dari Badan Pusat Statistik (BPS, 2007), pembentukan modal tetap adalah pengeluaran untuk

pengadaan, pembuatan, atau pembelian barang-barang modal baru (bukan barang-barang konsumsi) baik dari dalam negeri maupun import, termasuk barang modal bekas dari luar negeri. Pembentukan modal tetap yang dicakup hanyalah yang dilakukan oleh sektor-sektor ekonomi di dalam negeri (domestik). Nopirin (2000) investasi merupakan salah satu komponen yang penting dalam PDB. Selanjutnya Nopirin (2000), Faktor yang mempengaruhi investasi diantaranya adalah tingkat bunga, penyusutan, kebijaksanaan pemerintah, perkiraan tentang penjualan dan kebijaksanaan ekonomi. Tingkat kegiatan perekonomian ditentukan oleh besaran-besarannya pengeluaran agregat yang wujud dalam perekonomian. Dan dalam perekonomian pengeluaran agregat itu sendiri dari empat jenis pengeluaran yaitu: pengeluaran konsumsi rumah tangga, investasi oleh perusahaan perusahaan, pengeluaran pemerintah dan ekspor. Dari kenyataan itu dapatlah disimpulkan bahwa naik turunnya tingkat kegiatan ekonomi adalah ditimbulkan oleh perusahaan-perusahaan dari masing-masing atau gabungan factor factor tersebut. Pada setiap moment, persediaan modal adalah determinan output perekonomian yang penting, karena persediaan modal bisa berubah sepanjang waktu, dan perubahan itu bisa mengarah ke pertumbuhan ekonomi.

Biasanya, terdapat dua kekuatan yang mempengaruhi persediaan modal: investasi dan depresiasi. Investasi mengacu pada pengeluaran untuk perluasan usaha dan peralatan baru, dan hal itu menyebabkan persediaan modal bertambah. Depresiasi mengacu pada penggunaan modal, dan hal itu menyebabkan persediaan modal berkurang (Mankiw, 2006). Untuk keperluan statistik, istilah investasi asing kita gunakan definisi dari IMF Balance of

Payment Manual (edisi ke empat), yang juga digunakan oleh Bank Indonesia. Definisi tersebut adalah: investasi langsung mengacu pada investasi untuk memperoleh manfaat yang cukup lama dalam kegiatan perusahaan dalam suatu perekonomian di luar tempat penanaman modal tersebut, sementara tujuan penanaman modal adalah untuk memperoleh pengaruh secara efektif dalam pengelolaan perusahaan tersebut. Istilah manfaat yang cukup lama tersebut merupakan investasi yang pengelolaannya memerlukan sedikit pengawasan. pembatasan kuantitas juga mulai merambah pada pokok pikiran mengenai jasa keuangan, isu hukum persaingan usaha, International Property Rights, hak buruh, perlindungan investasi dan perlindungan lingkungan. Penanaman modal asing lebih menjamin dalam kelangsungan pembangunan dibandingkan dengan pinjaman luar negeri. Dengan adanya investasi asing, di Negara tersebut akan mendapat keuntungan dalam teknologi, transfer aset dan ketrampilan, transfer keahlian manajemen, dan resiko usaha relatif kecil dan lebih profitable. Perkembangan teknologi sudah dirasakan di Indonesia akibat dari sejumlah perusahaan asing, kebanyakan mereka perusahaan multinasional besar, yang sudah menanam modal di pasar Indonesia. Perusahaan ini sudah menyokong banyak dalam pengembangan sumber daya negeri, membangun infrastruktur, menetapkan fasilitas pabrik untuk mengekspor dan/atau menyediakan produk dan jasa untuk pasar yang domestik itu.


3. Objek dan Metode Penelitian

3.1 Objek Penelitian

3.1.1 Gambaran Umum TKI Sektor Informal

Secara histori, di Indonesia riwayat hubungan perburuhan dimulai dengan suatu masa dimana penjajahan dan perbudakan yang dialami oleh rakyat Indonesia pada masa itu. Kerja paksa yang dialami saat itu seperti Kerja Rodi yang dilakukan oleh penjajah dari Belanda. Rodi merupakan kerja paksa yang dilakukan oleh rakyat untuk kepentingan penguasa atau pihak lain dengan tanpa pemberian upah, dilakukan diluar batas prikemanusiaan. Terjadinya perbudakan pada jaman dahulu dikarenakan adanya pihak-pihak yang menguasai kegiatan ekonomi dengan kuat dan membutuhkan orang-orang yang berstatus sosial dibawahnya untuk melancarkan kegiatan ekonominya tersebut (Husni, 2014:3-4).

Sektor ketenagakerjaan dibagi ke dalam dua kategori, yakni sektor formal dan sektor informal. Berikut adalah bagan dari karakteristik sektor formal dan sektor informal di Indonesia :




Gambar 3.1 Karakteristik Pekerja Sektor Formal

Sumber : Purwoko, 2012: 93-95.

Bagan diatas menggambarkan, para pekerja/karyawan yang berada pada sektor formal merupakan orang-orang yang mendapatkan upah dari keuntungan yang dihasilkan oleh tempat kerja yang memiliki badan hukum legal yang mana

mempunyai akses untuk proteksi sosial bagi para pekerjanya. Hal tersebut dikarenakan para pekerja sektor formal memiliki produktivitas yang berkelanjutan, yang mereka dapat dari hasil pendidikan formal. Para pekerja yang memiliki keterampilan dan keterampilan khusus yang bekerja pada sektor formal, mendapatkan beberapa keuntungan seperti masa bekerja yang dijamin dari pemutusan hubungan kerja secara mendadak dan sepihak, selain itu para pekerja sektor formal memiliki hak untuk mendapatkan keuntungan dari perusahaan tempat mereka bekerja.



Gambar 3.2 Karakteristik Pekerja Sektor Informal

Sumber : Purwoko, 2012: 93-95.

Bagan diatas menggambarkan karakteristik dari para pekerja yang berada pada sektor informal merupakan orang yang rentan mengalami pemutusan hubungan kerja secara sepihak sehingga kestabilan ekonominya sangat tergantung pada orang lain, dengan kata lain, masa bekerjanya bisa sewaktu-waktu berakhir atas keputusan sepihak oleh majikan tempatnya bekerja.

Untuk melakukan sebuah penelitian, diperlukan sebuah desain atau rancangan yang berisi rumusan tentang objek yang akan diteliti. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini

adalah menggunakan metode penelitian deskriptif analisis kualitatif. Merujuk pada permasalahan yang diangkat serta variable yang tersedia, maka peneliti hanya melakukan analisa data berdasarkan data-data serta informasi yang dikeluarkan The United State Indonesia Society (USINDO) yang menjembatani kemitraan Indonesia dan Amerika Serikat ataupun Pemerintah Amerika dan diimplementasikan dengan teori - teori dalam kajian Hubungan Internasional.

Bagan diatas menggambarkan karakteristik dari para pekerja yang berada pada sektor informal merupakan orang yang rentan mengalami pemutusan hubungan kerja secara sepihak sehingga kestabilan ekonominya sangat tergantung pada orang lain, dengan kata lain, masa bekerjanya bisa sewaktu-waktu berakhir atas keputusan sepihak oleh majikan tempatnya bekerja.

Para pekerja yang berada pada sektor informal dengan keadaan status sosial menengah ke bawah, mempengaruhi besarnya upah yang diberikan. Upah yang terbilang kecil, terkadang kurang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, khususnya di dalam negeri. Hal tersebut pula yang menjadi penyebab utama banyaknya angkatan kerja yang ingin bekerja ke luar negeri untuk mendapatkan upah yang lebih besar. Untuk itu, pemerintah perlu menjamin kesejahteraan pekerja sektor informal, baik yang berada di dalam maupun di luar negeri dengan memberikan jaminan perlindungan melalui Jaminan Sosial Tenaga Kerja (jamsostek) dan menentukan standar upah yang layak (Purwoko, 2012: 93-95).

3.1.2 Kerjasama Indonesia dan Arab Saudi dalam bidang Ketenagakerjaan

Berbasis pada kesamaan yang dimiliki Indonesia dan Arab Saudi

dengan notabene mayoritas penduduk muslim, kedua negara tersebut telah menjalin hubungan kerjasama bilateral sejak tahun 1947, kedua pihak menganggap bahwa adanya faktor dimana masing-masing negara saling membutuhkan satu sama lain dalam pemenuhan national interest kedua negara tersebut.

Pada April 2012 lalu Indonesia dan Arab Saudi akan meningkatkan dan memperluas kerja sama bilateral kedua negara. Tekad kedua negara itu diungkapkan saat Sidang Komisi Bersama ke-9 antara Indonesia dan Arab Saudi yang berlangsung di Bali. Kedua pihak membahas berbagai peningkatan kerja sama bilateral melalui dua Komisi Kerja, yaitu Komisi Kerja 1 untuk isu-isu bidang ekonomi dan Komisi Kerja 2 untuk isu-isu spesifik lainnya. Komisi Kerja 1 di bidang ekonomi, dibahas berbagai hal seperti upaya peningkatan kerja sama di bidang perdagangan, industri dan ekonomi, khususnya di bidang usaha kecil dan menengah (http://www.saudiembassy.net/abot/countryinformation/commisi-ons_labor.aspx diakses pada 25/03/2014).

Kelemahan yang ada dalam payung hukum ketenagakerjaan baik di Indonesia maupun di negara terkait Arab Saudi, dapat mengakibatkan lemahnya perlindungan yang diberikan kepada TKI sehingga rentan terjadi permasalahan terhadap TKI yang waktu penyelesaiannya terbilang cukup panjang. Maka dari itu diperlukan adanya koordinasi dari berbagai pihak berwenang agar butir perlindungan dalam konvensi tersebut dapat dijalankan dengan baik.

3.1.3 Moratorium TKI sektor informal

Republik Indonesia yang notabene negara pengirim tenaga kerja terbesar, memang sarat akan permasalahan mengenai perlindungan dan penempatan tenaga kerja. Untuk beberapa kasus kerap kali terjadi di Arab Saudi.

Seperti yang kita ketahui bahwa moratorium tenaga kerja yang dikeluarkan pemerintah Indonesia terhadap Arab Saudi ini telah berjalan selama kurang lebih tiga tahun, terhitung sejak diberlakukannya pada 2011 hingga menginjak awal 2014 namun Nota kesepahaman masih dalam tahap Record of Discussion, meski memang hampir mencapai finalisasi draft agreement. Hal tersebut dikarenakan ada beberapa kendala eksternal yang dihadapi pemerintah Indonesia, salah satunya karena Arab Saudi tidak memiliki Undang-Undang Ketenagakerjaan, sehingga butuh waktu yang panjang untuk pemerintah Arab Saudi mempertimbangkan penandatanganan MoU tersebut karena bukan hal yang mudah untuk kemudian mengaplikasikannya di dalam negeri tanpa ada undang-undang terkait (<http://www.bnp2tki.go.id/-/berita-main--menu-23121/-/9072--moratorium-tki-arabsaudi-mendesak-/index.html> diakses pada 18/11/2013).

3.2 Metode Penelitian

3.2.1 Desain Penelitian

Penulis menggunakan desain penelitian Kualitatif deskriptif, dimana penelitian dilakukan berdasarkan data yang didapatkan dari dokumen-dokumen yang tersedia, dan data secara lisan yang didapatkan melalui wawancara dengan narasumber yang kemudian data tersebut disusun secara sistematis. Bersifat terbuka, natural dan reflektif.

3.2.2 Teknik Pengumpulan Data

3.2.2.1 Studi Pustaka

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data Library Research, dimana penulis mengumpulkan data-data dari referensi buku maupun penelitian-penelitian terdahulu sebagai bahan komparasi dan bahan informasi

3.2.2.2 Studi Lapangan

Sebagai tambahan data, penulis melakukan studi lapangan untuk mengetahui secara langsung bagaimana fenomena terjadi dengan orang-orang yang berkaitan dengan masalah penempatan dan perlindungan TKI di Arab Saudi. Teknik pengumpulan data studi lapangan terdiri dari observasi dan wawancara.

3.2.3 Teknik Penentuan Informan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik penentuan informan secara purposive, dimana penulis memilih mengambil sampel sumber data berdasarkan pada pertimbangan tertentu

3.2.4 Teknik Analisa Data

Dalam penelitian ini penulis melakukan metode Conclusion Verification agar dapat menarik kesimpulan dari kesimpulan yang sudah terbentuk. MoU yang sudah ditandatangani menciptakan sebuah kesimpulan dari sudut pandang pemerintah bahwa moratorium berhasil menyentuh permasalahan Penempatan dan perlindungan terhadap TKI yang berada di Arab Saudi.

3.2.4.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi dimana data didapat, baik itu secara tulisan maupun melalui wawancara dengan narasumber yang terkait dengan tema yang diangkat oleh penulis, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Kedutaan Besar Arab Saudi untuk Indonesia Jl. MT Haryono kav 27, Jakarta Selatan.
2. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Gatot Subroto kav 51, Jakarta Pusat.
3. Kantor pusat BNP2TKI, Jl. MT Haryono kav 52, Jakarta Selatan.
4. Perpustakaan Universitas Komputer Indonesia, Jl. Dipati Ukur 116. Bandung.

3.2.4.2 Waktu Penelitian

Peneliti mengambil waktu untuk melakukan penelitian mulai dari pengajuan judul, proses penulisan, pengumpulan data hingga sidang akhir terhitung sejak Maret 2014 hingga Agustus 2014.

5. Hasil dan Pembahasan

5.1 Latar Belakang dikeluarkannya Moratorium TKI Sektor Informal terhadap Arab Saudi

Indonesia dan Arab Saudi sudah menjalin hubungan non diplomatik tidak lama setelah deklarasi kemerdekaan Indonesia, Arab sudi merupakan negara di timur tengah yang pertama kali mengakui kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebelum moratorium dikeluarkan, keadaan TKI di Arab sudi cenderung kurang diperhatikan. Mulai dari jam kerjanya, perlakuan majikan, upah hingga hak asasinya sebagai manusia terabaikan. Jam kerja yang tercatat dikontrak tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, banyak kasus yang tercatat bahwa para

PLRT bekerja lebih dari jam kerjanya yang tertulis di kontrak, ditambah lagi dengan pekerjaan tambahan yang juga tidak sesuai dengan kontrak.

Pada Maret 2011, mulai diadakan pembahasan oleh Kemenlu, Kemenkumham, Kemenakertrans dan BNP2TKI untuk mengeluarkan moratorium sebagai upaya awal untuk menghindari terjadinya kasus kekerasan dan sebagai peringatan untuk negara tertuju, dalam hal ini Arab Saudi, untuk lebih memperhatikan para TKI yang berada disana.

Jeddah Chamber of Commerce and Industry (JCCI) atau Kamar Dagang dan Industri Jeddah yang dibentuk pada Mei 1946, menyatakan bahwa banyaknya pemberitaan yang negatif di media massa Indonesia mengenai warga negara Arab Saudi yang sering melakukan kekerasan terhadap para pekerja asing cukup mengganggu karena menggiring opini publik internasional terhadap citra Arab Saudi di mata dunia, yang dikhawatirkan akan mempengaruhi kegiatan ekonomi Arab Saudi dengan negara-negara mitranya. Dengan demikian, JCCI menjadi salah satu pihak yang kemudian concern terhadap permasalahan ketenagakerjaan, khususnya pelanggaran hak asasi yang dialami oleh para TKI di Arab Saudi.

5.2 Kerjasama Indonesia dan Arab Saudi mengenai perlindungan TKI sektor informal

Sebagai awal dari upaya perlindungan TKI di Arab Saudi, pada September 2001, pemerintah Indonesia bersama Arab Saudi membuat jadwal pertemuan berkala yang menjadi agenda kedua belah negara yang kemudian disebut sebagai Minute of Meeting (MoM). Meskipun selanjutnya

moratorium TKI baru dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2011, tetapi upaya tersebut merupakan proses panjang dari negosiasi Indonesia mengenai perlindungan TKI dengan Arab Saudi, negara kerajaan yang pada awalnya tidak mau mencampuri urusan warga negaranya diluar urusan kenegaraan. Dan pada Mei 2011 Indonesia dan Arab Saudi mengadakan pertemuan forum Senior Official Meeting (SOM). SOM ini merupakan sebuah pertemuan antar pejabat tinggi pemerintah antar negara yang bermitra, dalam hal ini Indonesia dan Arab Saudi yang bertujuan untuk mencari kesepakatan antara kedua belah pihak yang kemudian akan dituangkan kepada MoU.

Adapun kerjasama yang dilakukan oleh kedua negara tersebut terbentuk dalam diskusi dari setiap pertemuan pejabat terkait kedua belah pihak, dihasilkan beberapa poin-poin kesepakatan yang kemudian menjadi fokus dari kerjasama pemerintah Indonesia dan Arab Saudi, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Pengaturan kembali mekanisme hubungan kerja melalui standar perjanjian kontrak kerja yang memuat jenis pekerjaan, besaran upah, hak dan kewajiban bagi pengguna jasa dan TKI serta masa perjanjian kerja dan cara perpanjangan;
2. Pemenuhan hak-hak TKI dalam penerimaan pembekalan penuh selama di dalam negeri, penyediaan akses komunikasi, hari libur sehari dalam seminggu, paspor dipegang oleh TKI, pengaturan waktu kerja, bidang

kerja dan waktu istirahat, sistem upah melalui asuransi dan jaminan kesehatan;

3. Peningkatan kontrol terhadap biaya penempatan di agen dalam negeri maupun di negara tujuan pengiriman TKI;
4. Peningkatan sistem online dan hotline di dalam negeri dan tempat tujuan pengiriman dalam hal ini Arab Saudi selama masa rekrutmen, penempatan dan perlindungan;

5.3 Kendala yang dihadapi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi dalam pelaksanaan perlindungan TKI sektor informal

5.3.1 Kendala Internal

Kendala yang datang dari dalam negeri mengenai perlindungan tenaga kerja khususnya yang akan dikirim ke luar negeri, yang pertama adalah terkait pelaksanaan proses perekrutan dan pembekalan calon TKI. Selanjutnya permasalahan tenaga kerja ilegal pun menjadi suatu isu yang kemudian menimbulkan kasus-kasus kekerasan yang sulit diatasi karena minimnya data mengenai tenaga kerja yang tersangkut masalah maupun informasi mengenai majikan tempatnya bekerja, sehingga pada proses penyelesaian masalah melalui jalur hukum akan lebih sulit untuk memberikan sanksi ataupun permintaan keringanan hukuman bagi TKI yang bermasalah.

5.3.2 Kendala Eksternal

Proses negosiasi Indonesia dengan Arab Saudi perihal perlindungan TKI, terganjal dengan tidak adanya Undang-undang yang mengatur tenaga kerja asing secara spesifik dalam konstitusi Arab Saudi, dalam UU ketenagakerjaannya Labor and Workmen Law (1969). Arab Saudi menganut sistem hukum Kafalah, yang dianggap menyulitkan pemerintah Indonesia untuk mendorong pemerintah negara kerajaan tersebut untuk melakukan pengawasan dan perlindungan TKI secara langsung. Sistem hukum Kafalah adalah hukum yang mengikat buruh domestik, dalam hal ini para TKI yang bekerja sebagai penata laksana rumah tangga, kepada yang mempekerjakan mereka.

5.4 MoU Penempatan dan Perlindungan TKI Sektor Informal sebagai upaya melindungi TKI di Arab Saudi

Pada tahun 2011, dimana Moratorium TKI sektor informal dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia untuk Arab Saudi secara otomatis pengiriman TKI ke negara kerajaan tersebut diberhentikan untuk sementara waktu hingga pemerintah Arab Saudi setuju untuk menyepakati MoU mengenai perlindungan TKI. Berikut adalah butir-butir kesepakatan yang dituangkan dalam MoU TKI Sektor Informal Indonesia dengan Arab Saudi :

1. Membentuk mekanisme efektif untuk penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI sektor domestik

2. Melakukan dialog untuk pengawasan pelaksanaan penempatan dan perlindungan TKI dan mengatur klausul-klausul sebagai berikut :
 - i. Jenis pekerjaan dan waktu kerja
 - ii. Tempat kerja
 - iii. Tugas dan kewajiban pemberi kerja dan pekerja
 - iv. Gaji dan pembayarannya
 - v. Libur dan cuti
 - vi. Jangka waktu, perpanjangan dan pengakhiran kontrak
3. Mengawasi dan memfasilitasi kepentingan TKI sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku di masing-masing negara
4. Menyediakan pelatihan dan pembekalan bagi para TKI sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku
5. Mengatur mekanisme penyelesaian sengketa antara pemberi kerja dan pekerja dengan membentuk Komite Kerja Bersama.

5.4.1 Proses Ratifikasi MoU Perlindungan TKI sektor domestik di Indonesia untuk diterapkan menjadi Hukum Nasional

Untuk melaksanakan suatu perjanjian internasional dan diterapkan pada ketetapan secara nasional di dalam negeri, maka perjanjian yang tertulis di dalam MoU tersebut perlu diratifikasi oleh negara yang bersangkutan.

Kemenakertrans dan Kemenlu bekerjasama dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) untuk meratifikasi MoU perlindungan TKI

sektor domestik tersebut. BNSP merupakan lembaga independen yang dibentuk oleh pemerintah untuk menjamin mutu kompetensi dan pengakuan tenaga kerja pada seluruh sektor bidang profesi di Indonesia melalui proses sertifikasi. Indonesia yang menganut paham dualisme, hal ini terlihat pada pasal 9 uu No. 24 Tahun 2000 yang menyatakan bahwa : “Pengesahan perjanjian internasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan undang-undang atau keputusan presiden”. Indonesia sebagai negara yang mempelopori lahirnya MoU TKI yang diajukan kepada Arab Saudi, mengambil gerak cepat agar segera melaksanakan butir-butir perjanjian untuk membuktikan kepada negara mitranya bahwa pemerintah Indonesia bersungguh-sungguh mengenai perjanjian perlindungan TKI yang telah disepakati bersama tersebut.

5.4.2 Proses implementasi MoU Perlindungan TKI di Arab Saudi

Arab Saudi merupakan negara yang menganut sistem Monarki Absolut sebagai sistem pemerintahan yang dijalankan oleh negara kerajaan kaya tersebut. Keputusan Raja sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan bersifat mutlak atau dengan kata lain tidak dapat diganggu gugat. Termasuk dalam pembuatan, pembatalan dan pengesahan undang-undang negara tersebut, keputusan berada sepenuhnya di tangan Raja. Menteri hanya menjalankan regulasi yang sudah ditentukan oleh pemerintahan Raja secara turun-temurun. Maka dari itu, setiap persetujuan

kebijakan yang dijalankan oleh menteri merupakan keputusan dari Raja, menteri dan seajarnya hanya sebagai perwakilan negara untuk menjalani tugas-tugas kenegaraan.

Berdasarkan pada proses ratifikasinya, Arab Saudi cenderung lebih mudah dalam penerapan isi-isi perjanjian yang telah disepakati di dalam MoU perlindungan TKI dibandingkan dengan Indonesia sendiri sebagai negara pengaju MoU, karena tonggak kekuasaan pemerintahan berada mutlak di tangan Rajanya, meski memang tak terlepas dari masukan para atase pemerintahan yang terkait dengan persoalan ketenagakerjaan asing, namun, bagaimanapun juga pada akhirnya keputusan mutlak dari Raja lah yang kemudian akan dilaksanakan. Tidak melalui banyak birokrasi seperti yang dilakukan oleh sistem ratifikasi di Indonesia yang melibatkan pejabat eksekutif dan legislatif untuk kemudian bisa diterapkan sebagai hukum nasional.

5.5 Prospek perlindungan TKI sektor informal setelah kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dan Arab Saudi

Penerapan butir-butir yang tertuang dalam MoU, seperti kenaikan gaji, one day off, dan fasilitas komunikasi dengan keluarga bagi para TKI, dapat meningkatkan kesejahteraan mereka selama bekerja disana. Kepastian hukum melalui mekanisme dispute settlement dengan mengirimkan pengacara sebagai pendamping hukum jika sewaktu-waktu TKI tersangkut masalah merupakan bentuk dari penciptaan rasa aman selama masa bekerja.

Peningkatan pengawasan secara langsung oleh pemerintah Arab Saudi terhadap agen penempatan di tiap kawasan dan users dari jasa TKI, diharapkan dapat membangun kesadaran masyarakat Arab Saudi untuk lebih menghormati pekerjaannya sebagai orang yang membantu kegiatan sehari-hari. Oleh karena itu pembenahan di dalam negeri masing-masing negara bersangkutan harus segera dijalankan agar penerapan isi MoU bisa segera dimaksimalkan.

6. Kesimpulan dan Rekomendasi 6.1 Kesimpulan

Kegiatan pengiriman tenaga kerja yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan Arab Saudi merupakan kerjasama yang berbasis mutualism, dimana kedua belah pihak mendapatkan keuntungan dari kerjasama tersebut tanpa adanya saling intervensi satu sama lain. Maka dari itu, kedua negara sepakat untuk mengadakan pertemuan secara berkala untuk membahas masalah yang timbul dan mencari solusi secara bersama-sama dengan mencari jalan tengah agar kegiatan pengiriman tenaga kerja kembali lancar dengan jaminan perlindungan TKI yang lebih diperhatikan oleh pemerintah Arab Saudi agar kasus-kasus kekerasan terhadap para pekerja tidak kembali terulang.

Dengan berlangsungnya proses negosiasi kedua negara tersebut, pemerintah berharap pelaksanaan segera diterapkan di negara masing-masing untuk menjamin perlindungan bagi

para TKI dan menghindari terjadinya lagi kasus kekerasan.

5.2 Rekomendasi

Indonesia sebagai negara berdaulat patut memperjuangkan kemakmuran warga negaranya dengan memberikan jaminan perlindungan meski harus mengubah sistem hukum negara lain sekalipun. Untuk kelancaran pelaksanaan perlindungan bagi para TKI di Arab Saudi maupun di negara penempatan yang lainnya, diharapkan pemerintah masing-masing negara dapat menjaga konsistensi dan mau terus mengevaluasi mekanisme di dalam negeri yang menyebabkan regulasi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Melaksanakan sustainable development, yakni menjalankan program-program pemerintah yang sudah efektif untuk terus dilaksanakan meskipun berganti kepemimpinan. Meminimalisir kemungkinan munculnya pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab atas nasib TKI di luar negeri dengan memberangkatkan TKI non-prosedural tanpa pembekalan yang memadai dengan mengingatkan kepada seluruh komponen masyarakat bahwa TKI bukan barang komoditi yang bisa diperjualbelikan tanpa perlindungan dari payung hukum negara asal maupun negara tempatnya bekerja. Selain itu juga mengevaluasi kinerja para pejabat negara untuk lebih optimal dalam menjalankan tugas kenegaraan di segala aspek, baik itu ekonomi, sosial, politik, pertahanan dan keamanan maupun budaya. Karena negara yang berdaulat adalah negara yang mampu menjamin kesejahteraan warga negaranya berdasarkan pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan “Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan ialah hak segala bangsa”.

Daftar Pustaka

- A.A, Perwita., & Y. M., Yani.,(2005).“Pengantar Ilmu Hubungan Internasional”. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Jackson, Robert dan Sorensen, Georg. 2005. Pengantar Studi Hubungan Internasional. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- May Tudi, T. 2002. Hukum Internasional 1. Bandung : Refika Aditama
- Djelantik, Sukawarsini. 2008. Diplomasi antara Teori Dan Praktik. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Husni, Lalu. 2014. Pengantar Hukum Ketenagakerjaan – Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers
(<http://-kemlu.go.id/Hubungan-%bilateral.html> diakses pada 13/03/2014).
(<http://kemlu-.go.id/Daftar-%Perjanjian-%Internasional-/index-.html> diakses pada 13/03/2014).
(<http://www.-kemen-kumham-.go.id/-kasus-hukuman-mati-tki.html> diakses pada 14/03/2014).
(<http://depnakertrans.go.id/mou%bilateral/index.ht ml> diakses pada 13/03/2014).